

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang  
Perbup No. 42, Berita Daerah 2019/No. 42, 6 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.42 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DI KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati mengatur pelaksanaan pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2019 dan ditetapkan 28 Oktober 2019